



BUPATI TANAH DATAR  
PROPINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI TANAH DATAR  
NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PENGANGKATAN  
DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA ALAMI  
KABUPATEN TANAH DATAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH DATAR,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 26 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Alami Kabupaten Tanah Datar perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanah Datar tentang Tata Cara Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Alami Kabupaten Tanah Datar.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) ;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 13 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tanah Datar (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2004 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tanah Datar (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2012 Nomor 4 Seri D);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2002 Nomor 2 Seri E).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA ALAMI KABUPATEN TANAH DATAR.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Datar.
2. Bupati adalah Bupati Tanah Datar.
3. Pemerintah daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Alami milik pemerintah daerah.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6. Direksi adalah Direksi PDAM.
7. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM
8. Tim Seleksi adalah Tim Seleksi Calon Direksi PDAM.

**BAB II  
TATA CARA PENGANGKATAN  
Pasal 2**

- (1) Direksi diangkat oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas
- (2) Sebelum diusulkan kepada Bupati oleh Dewan Pengawas, calon Direksi harus lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh Tim Seleksi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(3) Pengangkatan .....

- (3) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui seleksi terbuka.
- (4) Dalam hal terdapat kekosongan Direksi PDAM, Bupati menunjuk pelaksana tugas dari pegawai PDAM sampai dilantikannya pejabat yang defenitif.

### Pasal 3

- (1) Calon Direksi harus memenuhi persyaratan meliputi :
  - a. persyaratan umum; dan
  - b. persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
  - a. mempunyai pendidikan Sarjana Strata I (S1);
  - b. mempunyai pengalaman kerja paling sedikit 10 (sepuluh) tahun bagi yang berasal dari PDAM atau mempunyai pengalaman kerja paling sedikit 15 (lima belas) tahun mengelola perusahaan bagi yang bukan berasal dari PDAM yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
  - c. lulus pelatihan manajemen air minum di dalam atau di luar negeri yang telah terakreditasi dibuktikan dengan setifikasi atau ijazah;
  - d. membuat dan menyajikan proposal mengenai visi dan misi PDAM;
  - e. bersedia bekerja penuh waktu;
  - f. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati atau Dewan Pengawas atau Direksi lainnya sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar; dan
  - g. lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh Tim Seleksi yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Persyaratan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
  - a. batas usia Direksi yang berasal dari luar PDAM pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 50 (lima puluh) tahun;
  - b. batas usia Direksi yang berasal dari PDAM pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
  - c. bersedia berdomisili di daerah;
  - d. sehat jasmani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kesehatan dari dokter pemerintah;
  - e. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Polres/Polresta sesuai dengan domisili;
  - f. tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai instansi pemerintah atau swasta;
  - g. tidak pernah melakukan kegiatan yang merugikan kepentingan negara dan/atau tindakan-tindakan yang tercela;
  - h. tidak memiliki kepentingan yang bertentangan dengan atau mengganggu kepentingan PDAM;
  - i. bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan partai politik di saat mencalonkan sebagai calon Direksi; dan
  - j. dalam hal calon Direksi bukan berasal dari swasta, yang bersangkutan harus melepaskan terlebih dahulu status kepegawaiannya.

### BAB III TIM SELEKSI Pasal 4

- (1) Tim seleksi terdiri dari 3 (tiga) orang dan berasal dari unsur :
  - a. Pemegang Saham;
  - b. DPRD; dan
  - c. Perguruan Tinggi.
- (2) Untuk kelancaran proses seleksi, Tim dibantu oleh Sekretariat yang berasal dari PDAM dan Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah.

Pasal 5

- (1) Tim seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bertugas :
  - a. menyusun rencana kerja pelaksanaan seleksi;
  - b. melakukan pengumuman secara terbuka;
  - c. meneliti persyaratan administrasi;
  - d. melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan; dan
  - e. menyampaikan hasil seleksi kepada Dewan Pengawas.
- (2) Tim Seleksi dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Bupati.

BAB IV  
PEMBIAYAAN  
Pasal 6

Pembiayaan pelaksanaan seleksi dibebankan kepada anggaran PDAM.

BAB V  
PENUTUP  
Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang dalam pelaksanaan peraturan ini diatur oleh Tim Seleksi.

Pasal 8

Pada saat peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 26 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Alami Kabupaten Tanah Datar (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2010 Nomor 21 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar  
Pada tanggal 9 Februari 2015  
BUPATI TANAH DATAR

ttd

M. SHADIQ PASADIGOE

Diundangkan di Batusangkar  
Pada tanggal 9 Februari 2015  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANAH DATAR

Ttd

HARDIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2015 NOMOR 4

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum dan HAM  
Setda Kab Tanah Datar

JASRIINALDI, SH, SSos  
Pembina / IV.a

Nip.19671130 199202 1 002

